



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKADI BIN MAD SHOLEH;**
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu IV;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu III Kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa oleh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – PDM-83/SKD/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan Saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) yang saat itu hendak pulang setelah menonton orgen tunggal dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merk Honda Vario (DPB) milik a.n YANI (DPO), Kemudian di perjalanan pulang tepatnya saat melintasi Desa Labuhan Ratu, Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH mengatakan kepada saksi anak NUR DANIL (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dan YANI (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata *“Yok kita maling motor”*, dan kemudian saksi anak NUR DANIL menjawab *“Dimana?”* lalu kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH *“Di Umbul Sunda”*, lalu setelah itu saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH dan a.n YANI (Dpo) Menyepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat melintasi Desa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Labuhan Ratu, a.n YANI (DPO) yang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di sekitar jalan perladangan kebun singkong, lalu Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH mengajak saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH dengan berkata "Ayok ikut saya" lalu saksi anak NUR DANIL mengikuti Terdakwa SUKADI dengan berjalan kaki menuju ke samping rumah saksi Korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN, Sedangkan a.n YANI (DPO) menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah sampai di belakang rumah saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN, Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH mengambil 1 (satu) buah kayu dekat kandang kambing untuk mencongkel gagang pintu rumah saksi korban OMANSYAH, Sehingga pintu yang tadinya dalam keadaan terkunci menjadi rusak dan terbuka, setelah pintu rumah saksi korban OMANSYAH terbuka lalu Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH masuk kedalam rumah saksi korban OMANSYAH tepatnya diruang L dekat kandang kambing, dan kemudian Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tahun 2008 Nopol B 6939 TTG Noka MH34D72038J110318, Nosin: 4D7-1110269 milik saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN dengan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut menggantung di sepeda motornya. Lalu kemudian Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya dengan cara mendorongnya keluar dari rumah saksi korban OMANSYAH melalui pintu yang sudah di congkel/ dirusak tersebut, kemudian setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban dan sudah berada di pinggir jalan, lalu kemudian sepeda motor tersebut di hidupkan oleh Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan setelah itu Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH kabur dengan membawa sepeda motor curian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibawa pulang kerumah. Lalu selang beberapa hari kemudian sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tahun 2008 Nopol B 6939 TTG Noka MH34D72038J110318, Nosin: 4D7-1110269 milik saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN tersebut dijual Kepada saksi HARIYONO Bin ROHMAN dengan harga Rp 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) tersebut, Saksi Korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan Saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN yang beralamat di Desa Labuhan Ratu, Kec.Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) yang saat itu hendak pulang setelah menonton orgen tunggal dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merk Honda Vario (DPB) milik a.n YANI (DPO), Kemudian di perjalanan pulang tepatnya saat melintasi Desa Labuhan Ratu, Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH mengatakan kepada saksi anak NUR DANIL (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dan YANI (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata “Yok kita maling motor”, dan kemudian saksi anak NUR DANIL menjawab “Dimana?” lalu kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH “Di Umbul Sunda”, lalu setelah itu saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH dan a.n YANI (Dpo) Menyepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat melintasi Desa Labuhan Ratu, a.n YANI (DPO) yang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di sekitar jalan perladangan kebun singkong, lalu Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH mengajak saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH dengan berkata” Ayok ikut saya” lalu saksi anak NUR DANIL mengikuti Terdakwa SUKADI dengan berjalan kaki menuju ke samping rumah saksi Korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN, Sedangkan a.n YANI (DPO) menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH masuk kedalam rumah saksi korban OMANSYAH melalui pintu belakang tepatnya diruang L dekat kandang kambing, dan kemudian Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tahun 2008 Nopol B 6939 TTG Noka MH34D72038J110318, Nosin: 4D7-1110269 milik saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN dengan posisi kunci kontak sepeda

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut menggantung di sepeda motornya. Lalu kemudian Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya dengan cara mendorongnya keluar dari rumah saksi korban OMANSYAH melalui pintu belakang, kemudian setelah sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban dan sudah berada di pinggir jalan, lalu kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan setelah itu Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH dan saksi anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH kabur dengan membawa sepeda motor curian tersebut untuk dibawa pulang kerumah. Lalu selang beberapa hari kemudian sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tahun 2008 Nopol B 6939 TTG Noka MH34D72038J110318, Nosin: 4D7-1110269 milik saksi korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN tersebut dijual Kepada saksi HARIYONO Bin ROHMAN dengan harga Rp 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKADI Bin MAD SHOLEH bersama-sama dengan saksi Anak NUR DANIL Bin MAD SHOLEH (*Splitzing/ Dituntut Dalam Berkas Perkara Terpisah*) & a.n YANI (DPO) tersebut, Saksi Korban OMANSYAH Bin (Alm) APAN mengalami kerugian materiil dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Omansyah Bin (Alm) Apan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Omansyah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib seperti biasanya Saksi Omansyah memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol.B-6939-TTG milik Saksi Omansyah kedalam rumah diruang samping/ruang L lalu Saksi Omansyah mengunci pintu serta mengunci sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Omansyah masih melihat jika sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut masih berada ditempatnya semula kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Omansyah bersama dengan istri dan Saksi Nur Danil Saksi Omansyah mulai beranjak tidur ke kamar kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Omansyah terbangun dari tidur dan hendak ke kamar mandi dimana saat itu Saksi Omansyah melihat jika sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan pintu ruang samping/ruang L sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Omansyah berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut ke sekeliling rumah dan bertanya kebeberapa tetangga Saksi Omansyah namun mereka semua tidak ada yang mengetahuinya lalu keesokan harinya Saksi Omansyah menelpon Terdakwa yang mana sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut Saksi Omansyah beli dari Terdakwa, dimana saat itu Saksi Omansyah mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "le, iki motor dari sampean hilang, tolong cariin siapa yang ngambil" dimana saat itu Sdr Sakadi mengatakan "iya lek, kapan hilangnya ? nanti saya bantu cari" yang kemudian pada 18 Mei 2024 Saksi Omansyah melaporkan kejadian yang Saksi Omansyah alami tersebut ke Polsek Labuhan Ratu;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor masih tergantung di stang sepeda motor milik Saksi Omansyah;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Omansyah tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan pelakunya tidak memiliki izin;
- Bahwa Sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan sebagai anak Saksi Omansyah yang bernama Farhan untuk pergi kesekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Omansyah mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada ganti rugi yang diberikan keluarga Saksi Nur Danil kepada Saksi Omansyah;
- Bahwa sepeda motor Saksi Omansyah yang hilang sudah dijual kepada Saudara Haryono dan kemudian Saudara Haryono mengembalikan kepada Saksi Omansyah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Omansyah yang hilang tersebut sudah ditemukan dengan kondisi sudah banyak kerusakan karena sudah banyak yang diganti-ganti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Suyadi Bin (Alm) Ngadino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib seperti biasanya Saksi Omansyah memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah No.Pol.B-6939-TTG milik Saksi Omansyah kedalam rumah diruang samping/ruang L lalu Saksi Omansyah mengunci pintu serta mengunci sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Omansyah masih melihat jika sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut masih berada ditempatnya semula kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Omansyah bersama dengan istri dan Saksi Nur

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil Saksi Omansyah mulai beranjak tidur ke kamar kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Omansyah terbangun dari tidur dan hendak ke kamar mandi dimana saat itu Saksi Omansyah melihat jika sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan pintu ruang samping/ruang L sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi Omansyah berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut ke sekeliling rumah dan bertanya kepada beberapa tetangga Saksi Omansyah namun mereka semua tidak ada yang mengetahuinya lalu keesokan harinya Saksi Omansyah menelpon Terdakwa yang mana sepeda motor milik Saksi Omansyah tersebut Saksi Omansyah beli dari Terdakwa, dimana saat itu Saksi Omansyah mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"le, iki motor dari sampean hilang, tolong cariin siapa yang ngambil"* dimana saat itu Sdr Sakadi mengatakan *"iya lek, kapan hilangnya ? nanti saya bantu cari"* yang kemudian pada 18 Mei 2024 Saksi Omansyah melaporkan kejadian yang Saksi Omansyah alami tersebut ke Polsek Labuhan Ratu;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor masih tergantung di stang sepeda motor milik Saksi Omansyah;
- Bahwa Saksi Omansyah tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut dan pelakunya tidak memiliki izin;
- Bahwa Sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan sebagai transportasi Saksi Nur Danil Saksi Omansyah yang bernama Farhan untuk pergi kesekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Omansyah mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada ganti rugi yang diberikan keluarga Saksi Nur Danil kepada Saksi Omansyah;
- Bahwa sepeda motor Saksi Omansyah yang hilang sudah dijual kepada Saudara Haryono dan kemudian Saudara Haryono mengembalikan kepada Saksi Omansyah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Omansyah yang hilang tersebut sudah ditemukan dengan kondisi sudah banyak kerusakan karena sudah banyak yang diganti-ganti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Nur Danil Bin Mad Sholeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timu, Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa serta Yani berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak ada) miliknya Yani (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu untuk menonton organ tunggal. Setelah menonton organ sekira pukul 24.00 Wib organ tunggal tersebut bubar dan setelah itu pulang dengan melalui jalan Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec Labuhan ratu dan saat diperjalanan pulang tersebut Yani (DPO) yang membawa sepeda motor, Saksi Nur Danil dan Terdakwa duduk dibelakang dan saat diperjalanan tersebut melihat sepeda motor ada di kandang kambing dibelakang rumah warga kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "berhenti-berhenti, Itu ada motor" kemudian berhenti di peladangan karet yang jarak dengan lokasi organ sekira 150 m dan saat itu kami sepakat untuk mengambil sepeda motor itu dimana saat itu Terdakwa mengatakan "ayok kita ambil motor Itu"

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



dan dijawab oleh Saksi Nur Danil “ayok kita ambil” dijawab Yani (DPO) “ya udah kamu orang ambil, Terdakwa nunggu disini”. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nur Danil berjalan menuju kandang kambing dibelakang rumah warga tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang kontak motor mengantung di motor dan dibantu oleh Saksi Nur Danil dengan cara mendorong dari belakang. Setelah itu di peladangan tempat Yani (DPO) menunggu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nur Danil;

- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk sehari hari dimana saat itu Terdakwa mencopot nopol/plat serta body kanan dan kiri motor tersebut lalu sepuluh hari kemudian motor tersebut dijual kepada pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di dsn pulau sari desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi tiga dimana saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Danil mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Terdakwa sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Yani mendapat bagian sisanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur rumah saksi korban dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil beserta Yani tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa belum ada ganti rugi kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timu, Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa serta Yani berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak ada) miliknya Yani (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu untuk menonton orgen tunggal. Setelah menonton orgen sekira pukul 24.00 Wib orgen tunggal tersebut bubar dan setelah itu pulang dengan melalui jalan Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec Labuhan ratu dan saat diperjalanan pulang tersebut Yani (DPO) yang membawa sepeda motor, Saksi Nur Danil dan Terdakwa duduk dibelakang dan saat diperjalanan tersebut melihat sepeda motor ada di kandang kambing dibelakang rumah warga kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "berhenti-berhenti, Itu ada motor" kemudian berhenti di peladangan karet yang jarak dengan lokasi orgen sekira 150 m dan saat itu kami sepakat untuk mengambil sepeda motor itu dimana saat itu Terdakwa mengatakan "ayok kita ambil motor Itu" dan dijawab oleh Saksi Nur Danil "ayok kita ambil" dijawab Yani (DPO) "ya udah kamu orang ambil, Terdakwa nunggu disini". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nur Danil berjalan menuju kandang kambing dibelakang rumah warga tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang kontak motor mengantung di motor dan dibantu oleh Saksi Nur Danil dengan cara mendorong dari belakang. Setelah itu di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peladangan tempat Yani (DPO) menunggu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nur Danil;

- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk sehari-hari dimana saat itu Terdakwa mencopot nopol/plat serta body kanan dan kiri motor tersebut lalu sepuluh hari kemudian motor tersebut dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di dsn pulau sari desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi tiga dimana saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Danil mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Terdakwa sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Yani mendapat bagian sisanya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur rumah saksi korban dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut;

- Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil beserta Yani tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa belum ada ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timu, Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah;

2. Bahwa Awalnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa serta Yani berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak ada) miliknya Yani (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu untuk menonton organ tunggal. Setelah menonton organ sekira pukul 24.00 Wib organ tunggal tersebut bubar dan setelah itu pulang dengan melalui jalan Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec Labuhan ratu dan saat diperjalanan pulang tersebut Yani (DPO) yang membawa sepeda motor, Saksi Nur Danil dan Terdakwa duduk dibelakang dan saat diperjalanan tersebut melihat sepeda motor ada di kandang kambing dibelakang rumah warga kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "berhenti-berhenti, Itu ada motor" kemudian berhenti di peladangan karet yang jarak dengan lokasi organ sekira 150 m dan saat itu kami sepakat untuk mengambil sepeda motor itu dimana saat itu Terdakwa mengatakan "ayok kita ambil motor Itu" dan dijawab oleh Saksi Nur Danil "ayok kita ambil" dijawab Yani (DPO) "ya udah kamu orang ambil, Terdakwa nunggu disini". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nur Danil berjalan menuju kandang kambing dibelakang rumah warga tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang kontak motor mengantung di motor dan dibantu oleh Saksi Nur Danil dengan cara mendorong dari belakang. Setelah itu di peladangan tempat Yani (DPO) menunggu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nur Danil;

3. Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pakai untuk sehari hari dimana saat itu Terdakwa mencopot nopol/plat serta body

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri motor tersebut lalu sepuluh hari kemudian motor tersebut dijual kepada pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di dsn pulau sari desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi tiga dimana saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Danil mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Terdakwa sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Yani mendapat bagian sisanya;

5. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur rumah saksi korban dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut;

6. Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil beserta Yani tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

7. Bahwa belum ada ganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sukadi Bin Mad Sholeh** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Saksi Nur Danil sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah yang diambil oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo merupakan sebuah barang yang berwujud dan bernilai ekonomis memiliki unsur sehingga dengan demikian sub unsur mengambil barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Saksi Nur Danil atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil beserta Yani tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Omansyah mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Omansyah di Dusun Tulung Julak Rt/Rw 003/001 Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 No.Pol.B-6939-TTG Noka : MH34D72038J110318 Nosin : 4D7-1110269 atas nama STNK Wahyu Nur Cahyo milik Saksi Omansyah yang diambil oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani;

Menimbang bahwa pukul 22.00 WIB merupakan waktu dimana matahari belum terbit dan masih dalam keadaan gelap dan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor milik Korban yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban saat itu dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa beserta Yani;

Menimbang bahwa awalnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan Saksi Nur Danil yang merupakan adik kandung Terdakwa serta Yani berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam (nopol tidak ada) miliknya Yani (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec. Labuhan ratu untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton orgen tunggal. Setelah menonton orgen sekira pukul 24.00 Wib orgen tunggal tersebut bubar dan setelah itu pulang dengan melalui jalan Dsn umbul sunda Desa labuhan ratu kec Labuhan ratu dan saat diperjalanan pulang tersebut Yani (DPO) yang membawa sepeda motor, Saksi Nur Danil dan Terdakwa duduk dibelakang dan saat diperjalanan tersebut melihat sepeda motor ada di kandang kambing dibelakang rumah warga kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "berhenti-berhenti, Itu ada motor" kemudian berhenti di peladangan karet yang jarak dengan lokasi orgen sekira 150 m dan saat itu kami sepakat untuk mengambil sepeda motor itu dimana saat itu Terdakwa mengatakan "ayok kita ambil motor Itu" dan dijawab oleh Saksi Nur Danil "ayok kita ambil" dijawab Yani (DPO) "ya udah kamu orang ambil, Terdakwa nunggu disini". Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Nur Danil berjalan menuju kandang kambing dibelakang rumah warga tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mengambil motor tersebut yang kontak motor mengantung di motor dan dibantu oleh Saksi Nur Danil dengan cara mendorong dari belakang. Setelah itu di peladangan tempat Yani (DPO) menunggu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dengan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Nur Danil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada pada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di dsn pulau sari desa Labuhan Ratu kec. Labuhan Ratu seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi tiga dimana saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Nur Danil mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang bagian Terdakwa sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Yani mendapat bagian sisanya;

Menimbang bahwa antara Saksi Nur Danil, Terdakwa dan Yani telah secara sadar berbagi peran dan bekerjasama kemudian telah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut berdasarkan pertimbangan-

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Saksi Nur Danil kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memotong sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan Saksi Nur Danil kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur rumah saksi korban dimana saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan kayu untuk membuka pintu dapur bukanlah perkakas yang digunakan untuk pembuka dapur rumah korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Primair sudah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Omansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Omansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukadi Bin Mad Sholeh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Dto.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)